

Pengaruh pengetahuan, gaya hidup, pertimbangan halal-haram, dan faktor sosial terhadap keputusan menggunakan kartu kredit syariah

Ahsan Qasas, Abdul Hakim

Universitas Islam Indonesia

e-mail: ahsan.qashash@gmail.com, abdul.hakim@uii.ac.id

Abstrak

Penelitian sebelumnya di bidang ini telah mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam hal ini masyarakat untuk menggunakan kartu kredit syariah. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, gaya hidup, pertimbangan halal dan haram serta faktor sosial terhadap keputusan nasabah menggunakan kartu kredit syariah (Syariah Card). Penelitian ini dilakukan dengan metode studi empiris dengan teknik purposive sampling dalam pengumpulan data. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner. Sampel penelitian ini adalah 100 nasabah yang menggunakan kartu kredit syariah (syariah card) di kota Yogyakarta. Analisis data dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas serta pengujian hipotesis dengan metode qualitative response model menggunakan model logit. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengetahuan mengenai kartu kredit syariah (syariah card) kepada masyarakat luas dan juga memberikan sumbangan pengetahuan bagi perbankan tentang apa yang menjadi faktor-faktor utama keputusan nasabah memilih untuk menggunakan kartu kredit syariah.

Kata kunci: penggunaan kartu kredit syariah, pengetahuan, gaya hidup, pertimbangan halal dan haram, faktor sosial

DOI: [10.20885/ncaf.vol1.art1](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol1.art1)

PENDAHULUAN

Kartu kredit saat ini sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas ekonomi masyarakat terutama yang hidup di lingkungan perkotaan, sehingga tidak sedikit masyarakat yang memiliki kartu kredit lebih dari satu untuk memenuhi kebutuhan belanjanya dan bahkan hanya sekedar memenuhi gengsi saja. Kartu kredit bisa membuat hidup pemiliknya lebih nyaman jika mampu mengelolanya dengan baik, namun bisa menjadi masalah jika terlena dengan pemakaiannya namun mengabaikan pembayaran tagihannya sehingga menimbulkan biaya yang tidak perlu seperti biaya karena keterlambatan pembayaran tagihan (Listiawati, Rimenda, & Lestari, 2013).

Perbankan juga diramaikan dengan hadirnya layanan perbankan syariah, dimana hal tersebut bisa kita lihat sebagai sebuah hal yang positif dan membuat masyarakat memiliki pilihan lain selain bank konvensional. Sebagaimana namanya, bank syariah tentu dijalankan dengan menggunakan aturan-aturan syariah, yang artinya semua ketentuan dan kebijakan di dalam bank tersebut akan diterapkan dengan menggunakan sistem Islami. Di dalam prakteknya, bank syariah memiliki beragam produk perbankan, salah satunya adalah kartu kredit syariah.

Pada saat ini kartu kredit di Indonesia terus mengalami perkembangan, hal ini dapat dilihat dalam laporan Bank Indonesia tentang perkembangan APMK (alat pembayaran menggunakan kartu secara umum dalam beberapa tahun terakhir).

Berkembangnya industri perbankan syariah di Indonesia yang merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim, membuat para pelaku bisnis perbankan harus memberikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat yang memuaskan dan tentunya sesuai dengan syariat Islam agar mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah-nasabah muslim. Bank BNI Syariah merupakan bank yang mengeluarkan *Syariah Card* dengan jenis terbanyak di Indonesia. *IB Hasanah Card* adalah produk

kartu kredit syariah yang diterbitkan oleh Bank BNI Syariah. *IB Hasanah Card* terdapat beberapa jenis antara lain *IB Hasanah Card Gold, Classic dan platinum*.

Kartu kredit syariah atau yang juga disebut bithaqah al-i'timan adalah kartu kredit yang berfungsi seperti kartu kredit lainnya serta terikat dengan aturan yang berlaku serta dijalankan dengan menggunakan prinsip maupun kebijakan yang bersifat syariah. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Umum fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, tentang kartu kredit syariah. Dengan demikian, maka dapat dipastikan semua aturan dan kebijakan yang diterapkan pada kartu kredit syariah merupakan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan MUI.

Saat ini kartu kredit sudah menjadi pilihan dan gaya hidup dalam memenuhi kebutuhan secara praktis oleh masyarakat perkotaan. Jika dikaji lebih dalam Menurut Khotler dan Keller (2016), Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Faktor sosial dan spiritual juga merupakan suatu alasan atau bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan (mempertimbangkan halal atau haram suatu produk) untuk memilih suatu langkah dalam segala macam urusan kehidupan. Dalam hal ini, memenuhi kebutuhan serta memilih gaya hidup dengan aktivitas di dalamnya yang sesuai ajaran agama merupakan salah satu ciri muslim sejati, dengan mempertimbangkan setiap keputusan berdasarkan kepatuhan pada ajaran Allah SWT maka akan tercipta kebiasaan aktivitas dan menjadi gaya hidup yang islami. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengambil mengetahui pengaruh pengetahuan, gaya hidup, pertimbangan halal-haram, dan faktor sosial terhadap keputusan menggunakan kartu kredit.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengetahuan

Potensi untuk bertindak sesuai dengan pemahaman tersebut yang lantas melekat di benak seseorang (Hall & Scragg, 2012). Pengetahuan juga dapat diartikan sebagai semua pengetahuan yang berkaitan dengan suatu hal tertentu. Pengetahuan merupakan perubahan perilaku suatu individu yang didasarkan atas pengalaman. Pengukuran pengetahuan dapat diukur dengan metode wawancara maupun dengan cara menanyakan isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian (responden) (Hardcastle et al., 2015). Pengetahuan juga dapat diartikan sebagai semua informasi yang disimpan dan direkam dalam ingatan seseorang. Himpunan dari bagian total informasi yang sesuai dengan fungsi konsumen disebut juga dengan pengetahuan konsumen (Marsh, Cantor, & Brashier, 2016).

Gaya Hidup

Gaya hidup adalah pola hidup seseorang yang diekspresikan dengan aktivitas, minat, dan opini. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan dari diri seseorang pada saat berinteraksi dengan lingkungan. Gaya hidup juga menggambarkan seluruh pola seseorang dalam bereaksi dan berinteraksi. Secara umum gaya hidup dapat diartikan bagaimana orang menghabiskan waktunya (aktivitas), apa yang menjadi pertimbangan seseorang pada lingkungannya (minat), dan apa yang dipikirkan seseorang tentang diri sendiri dan sekitarnya (opini) (Khotler & Keller, 2016).

Pertimbangan Halal-Haram

Semua hal yang menyangkut dan berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan kriteria halal dan haram. Semua praktek-praktek jahat dan kecurangan yang berhubungan dengan transaksi harta benda dan kekayaan dilarang. Semua larangan itu berdasarkan satu prinsip: jangan ada ketidakadilan dan jangan ada penipuan. Setiap orang bisa melihat aplikasi dari prinsip Al Quran dalam sabda dan perilaku Rasulullah serta para sahabatnya. Perbedaan antara halal dan haram bukan saja mengharuskan tujuannya mesti benar, namun sarana untuk mencapai tujuan itu juga haruslah baik. Perintah Al Quran untuk mencari nafkah setelah melakukan ibadah ritual,

mengimplikasikan bahwa seseorang hendaknya mengikuti perilaku yang diperkenankan dan diharamkan dalam mendapatkan penghasilan. Penyucian hati yang dihasilkan oleh ibadah ritual juga hendaknya menyucikan niat dan metode mereka dalam mencari nafkah dengan cara yang halal (Al-Qaradhawi, 2009).

Dalam islam disyaratkan, untuk bisa meraih harta yang halal harus linear antara niat, proses, dan sarana yang digunakan. Dalam arti, sekalipun didahului dengan niat (motif) yang baik, akan tetapi jika proses dan sarana yang dipakai tidak dibenarkan oleh islam, maka niscaya harta yang dihasilkan tidak akan barokah, dan haram hukumnya. Oleh karena itu pencucian hati yang dihasilkan melalui ibadah ritual seseorang, hendaknya bisa mensucikan niat dan metode (cara) mereka dalam mencari nafkah dan penghasilan (Djakfar, 2014).

Faktor sosial

Faktor-faktor yang membentuk atau mempengaruhi keputusan seseorang dalam menggunakan suatu produk keuangan maupun barang dan jasa tergolong berbeda-beda pada tiap individu (Norman, Chalkidou, & Culyer, 2018). Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang memilih atau membeli suatu produk adalah faktor sosial (Kumar & Ghodeswar, 2015).

Kartu Kredit Syariah

Kartu kredit syariah atau yang biasa disebut bithaqah al-Itiman adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit lainnya dan terikat dengan peraturan yang berlaku, digunakan dengan prinsip serta kebijakan yang sesuai syariah. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Umum fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006, tentang kartu kredit syariah. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini. Adapun para pihak yang terlibat dalam operasional kartu kredit adalah pihak penerbit kartu (mushdir al-bithaqah), pemegang kartu (hamil al-bithaqah) dan penerima kartu (merchant, tajir atau qabil al-bithaqah) (Majelis Ulama Indonesia, 2006).

Persamaan dan Perbedaan Kartu Kredit Syariah dan Konvensional

Kartu kredit syariah dan konvensional memiliki persamaan dan perbedaan antara lain yaitu, Persamaan kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional, Iuran tahunan ditanggung oleh nasabah, Besaran limit berdasarkan jenis kartu, dan Menggunakan layanan kartu internasional (*Master Card*).

Bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan dasar seperti pembayaran secara kredit pada *Merchant* penyedia fasilitas pembayaran menggunakan kartu kredit dan juga untuk pembayaran tagihan bulanan seperti telepon, listrik, dan air (Hadi, Hafidudhin, & Tanjung, 2017).

Perbedaan kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional yaitu, Tidak ada penggunaan sistem bunga, menggunakan prinsip syariah, menggunakan akad kafalah, ijarah dan qardh, serta tidak terdapat pembayaran minimum seperti pada kartu kredit konvensional, jadi ketika jatuh tempo maka tagihan dibayarkan secara keseluruhan, transaksi pada kartu kredit syariah hanya dapat dilakukan pada transaksi yang sesuai prinsip syariah (Hadi et al., 2017).

Akad-akad Kartu Kredit Syariah

Kartu kredit syariah (syariah card) memiliki beberapa akad yang menjadi dasar operasionalnya, serta menjadi pembeda dengan ketentuan yang dijalankan oleh kartu kredit konvensional. Akad-akad tersebut adalah sebagai berikut (Majelis Ulama Indonesia, 2006):

Kafalah

Kafalah dalam hal ini Penerbit Kartu bertindak sebagai penjamin (kafil) bagi Pemegang Kartu/Nasabah terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah) (Majelis Ulama Indonesia, 2006).

Qardh

Al-Qardh adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam bentuk pinjaman tadi pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah (Majelis Ulama Indonesia, 2006).

Dalam kartu kredit syariah (syariah card), Penerbit Kartu bertindak sebagai pemberi pinjaman (muqridh) kepada Pemegang Kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai yang dilakukan oleh nasabah atau pemegang kartu dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu (Majelis Ulama Indonesia, 2006).

Dalam kartu kredit syariah (syariah card), Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas penyediaan fasilitas jasa sistem dan pelayanan ini maka Pemegang Kartu dikenakan membership fee atau iuran keanggotaan. Akad Ijarah adalah biaya keanggotaan (iuran tahunan) yang diwajibkan oleh bank kepada nasabah atau pemegang kartu kredit (Majelis Ulama Indonesia, 2006).

Akad sharf pada kartu kredit syariah berupa fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dalam melakukan transaksi keuangan dalam mata uang asing. Fasilitas ini merupakan salah satu nilai lebih yang diberikan oleh bank selaku penerbit kartu dengan tujuan untuk memudahkan nasabahnya dalam bertransaksi dengan mata uang asing terutama saat berada di luar negeri. Nasabah dapat berbelanja atau melakukan transaksi lainnya tanpa harus menukarkan mata uang yang mereka miliki terlebih dahulu ke mata uang negara yang dikunjungi (Majelis Ulama Indonesia, 2006).

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik dari segi perkembangan kartu kredit syariah itu sendiri maupun bagi pihak penerbit dan nasabah dalam hal ini masyarakat luas pada umumnya.

METODA PENELITIAN

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kuantitatif.

Penentuan sampel pada penelitian ini melalui metode *Purposive Sampling* pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 100 sampel. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penyebaran Angket, yaitu penulis mengambil data atau informasi yang diinginkan dengan cara mengajukan daftar pertanyaan berupa angket kepada 100 responden dari total Nasabah pengguna Kartu Kredit IB Hasanah yang diterbitkan oleh Bank BNI Syariah, Dalam penelitian ini digunakan sistem tertutup artinya setiap pertanyaan yang diajukan telah diberi lima alternatif jawaban yang akan diberi bobot 5 sampai 1 yaitu dari sangat setuju sampai tidak setuju.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian ditabulasi dan dianalisis menggunakan *software computer Microsoft Excel* dan SPSS (*Statistical Package for Social Science*) Seri 22. Dalam penelitian ini teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis *qualitative response model*. Alasan penggunaan model analisis ini karena variabel dependen dalam penelitian ini bersifat dummy yaitu

pilihan berpengaruh dan tidak berpengaruh. *Qualitative Response Model* digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis logit yang diantaranya menggunakan uji koefisien determinasi (R^2), pengujian parsial (*goodness of fit*), dan uji keseluruhan model (*likelihood ratio*).

Pengaruh Pengetahuan Terhadap Penggunaan Kartu Kredit Syariah

Lestari (2016) mengemukakan bahwa pengetahuan konsumen didefinisikan sebagai semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk, serta pengetahuan lainnya yang terkait dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Jadi pengetahuan konsumen mempengaruhi keputusan pembelian. Hal ini sejalan dengan pengetahuan konsumen yang banyak, konsumen akan lebih efisien, lebih tepat dalam mengolah informasi dan lebih baik dalam mengambil keputusan dalam menggunakan suatu produk.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang adalah sebagai berikut: Tingkat pendidikan seseorang sangat menentukan mudan atau tidaknya seseorang dalam penyerapan dan pemahaman pengetahuan yang mereka peroleh. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin baik pula pengetahuannya (McConnell, 2015). Pengetahuan, agama dan sikap menunjukkan dampak positif dan signifikan pada niat nasabah untuk memilih kartu kredit syariah (Ali, Raza, & Puah, 2017).

Pengaruh Gaya Hidup (Aktivitas, Minat Dan Opini) Terhadap Penggunaan Kartu Kredit Syariah

Penelitian yang dilakukan oleh Jati (2015) mengemukakan bahwa telah terjadi pergeseran pola konsumsi pada kelas menengah Indonesia. Semula dari pemenuhan kebutuhan hidup menjadi kebutuhan simbolis. Hal ini disebabkan adanya pengejaran terhadap identitas dan gaya hidup pada kelas menengah Indonesia, penggunaan uang elektronik secara tidak langsung mempengaruhi pola transisi konsumsi tersebut. Hal serupa turut pula disampaikan oleh Kristianti (2014), dimana kartu kredit syariah sekalipun dapat menyebabkan timbulnya sikap konsumtif atau pemborosan. Juliastuti, Hasanah, dan Faizah (2016) menerangkan bahwa gaya hidup hedonis berpengaruh terhadap keinginan berbelanja (*impulse buying*) oleh konsumen dengan menggunakan kartu pembayaran elektronik. Secara psikologi, konsumen akan lebih cenderung membelanjakan uangnya lebih banyak dengan media pembayaran non-tunai dibandingkan dalam bentuk tunai. Untuk sebagian kalangan, kartu kredit bahkan mendukung gaya hidupnya dan dimanfaatkan pada hampir semua transaksi pembelian barang atau jasa (Lestari, Suharjo, & Muflikhati, 2017)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzan dengan judul “Gaya Hidup Nasabah dan Keputusan Penggunaan Kartu Kredit” menunjukkan bahwa gaya hidup achievers (activities, interest and opinion) berpengaruh positif terhadap keputusan konsumen dalam menggunakan kartu kredit Bank Mandiri cabang Pematangsiantar. Dari hasil analisis regresi diketahui bahwa variabel activities dan opinion memiliki pengaruh lebih kuat dibandingkan interest terhadap keputusan menggunakan kartu kredit (Fauzan, 2017).

Dalam Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Reni Anggraini dan Iman Murtono Soenhadji dengan judul “Pengaruh Gaya Hidup dan Pemanfaatan Teknologi (*e-banking*) Terhadap Kepemilikan Kartu Kredit Serta Dampaknya pada Sikap Pengguna” menunjukkan bahwa Semakin tinggi gaya hidup akan semakin nyaman pemilik kartu kredit menggunakan kartu kreditnya untuk kegiatan berbelanja. Variabel gaya hidup secara parsial mempengaruhi kepemilikan kartu kredit. Hasil ini menjelaskan bahwa faktor pemanfaatan teknologi dan gaya hidup secara bersama-sama mempengaruhi kepemilikan kartu kredit (Anggraini & Soenhadji, 2016).

Pengaruh Pertimbangan Halal-Haram Terhadap Penggunaan Kartu Kredit Syariah

Rum (2015) menyimpulkan bahwa Religiusitas berpengaruh terhadap keputusan dengan nilai uji T sebesar 6,3229 yang berarti bahwa keputusan nasabah untuk menggunakan layanan syariah karena berawal dari keyakinan agama, bahwa menghindari riba menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan dalam menggunakan layanan bank syariah. Religiusitas terhadap preferensi utama menabung mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Brawijaya-Malang pada perbankan syariah adalah karena kepatuhan agama (Lestari, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Julia Sri Ningsih tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Persepsi, Tingkat Religiusitas Dan *Disposable Income* Terhadap Minat Menabung Di Perbankan Syariah” menjelaskan bahwa tingkat religiusitas seseorang berpengaruh signifikan dengan minatnya untuk menabung di bank syariah (Ningsih, 2017). Faktor agama merupakan salah satu dari empat faktor utama pengambilan keputusan nasabah menggunakan kartu kredit syariah di Malaysia. Adapun tiga faktor lainnya adalah persepsi, pengaruh keluarga, dan pengetahuan (Ismail, Amin, Shayeri, & Hashim, 2014).

Pengaruh Pertimbangan Faktor Sosial Terhadap Penggunaan Kartu Kredit Syariah

Kenyamanan, perlindungan, dan ekonomis merupakan factor yang penting sedangkan reputasi dan travel economics dari kartu kredit tidak seberapa diperhitungkan dalam memilih kartu kredit. Jika dihubungkan dengan faktor demografis, seseorang dengan pendapatan dan pendidikan yang tinggi tidak terlalu memperhatikan faktor promosi dan ekonomis dalam pemilihan kartu kredit. Seseorang yang lebih tua, menikah, dan profesional lebih mempertimbangkan faktor kenyamanan dan perlindungan. Pada jenis kelamin, wanita di Singapura lebih mempertimbangkan faktor promosi sedangkan pria lebih mempertimbangkan faktor ekonomis.

Penelitian lain dilakukan oleh Tunali dan Yerdelen (2010) menemukan bahwa faktor internal individu, pendapatan, pengeluaran dan investasi mempengaruhi frekuensi penggunaan kartu kredit. Berdasarkan penelitian Kristianti (2014), variabel yang berpengaruh terhadap preferensi masyarakat dalam menggunakan kartu pembayaran elektronik pada kartu kredit adalah pendidikan, pengeluaran rata-rata per bulan, dan teknologi. Pendidikan, pengeluaran rata-rata per bulan, dan teknologi memiliki koefisien positif yang berarti semakin meningkat nilai-nilai variabel tersebut maka semakin tinggi tingkat penggunaan kartu pembayaran elektronik. Faktor sosiodemografi dan karakteristik finansial tidak mempengaruhi sikap dan perilaku dalam menggunakan kartu kredit syariah (Rita & Kusumawati, 2011).

SIMPULAN

Penggunaan elektronik payment system atau pembayaran melalui sistem elektronik yang pada umumnya diberikan oleh perbankan berupa kartu, baik debit maupun kredit sudah menyebar dengan luasnya seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat ini (Rancha & Singh, 2013).

Penggunaan kartu kredit syariah merupakan salah satu solusi utama bagi masyarakat wilayah perkotaan khususnya untuk lebih mengefisienkan waktu dalam aktivitas jual beli, mengingat begitu padatnya aktivitas sebagian besar masyarakat perkotaan. Namun disisi lain aspek sosial dan spiritual juga harus menjadi perhatian dalam pengambilan keputusan menggunakan produk perbankan agar tidak terjerumus ke dalam praktek-praktek keuangan yang merugikan. Sehingga diperlukan kajian dan penelitian mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam hal ini masyarakat dalam menentukan pilihannya menggunakan kartu kredit syariah.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diusulkan dalam penelitian ini akan mengangkat beberapa variabel penting yang dianggap mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan kartu kredit syariah (*syariah card*) yaitu pengaruh pengetahuan, gaya hidup, pertimbangan halal & haram, serta faktor sosial. Usulan model penelitian ini diharapkan dapat dijadikan model penelitian

untuk dapat diteliti lebih lanjut dan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi sektor perbankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan produk kartu kredit syariah.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menggunakan kartu kredit syariah sehingga bisa menjadi acuan dan tambahan pengetahuan bagi praktisi maupun masyarakat luas tentang kartu kredit syariah.

Daftar Refrensi

- Al-Qaradhawi, Y. (2009). *Halal dan Haram*. Jakarta: jakarta rabbani press.
- Ali, M., Raza, S. A., & Puah, C.-H. (2017). Factors affecting to select Islamic credit cards in Pakistan: the TRA model. *Journal of Islamic Marketing*, 8(3), 330–344.
- Anggraini, R., & Soenhadji, I. M. (2016). Pengaruh gaya hidup dan pemanfaatan teknologi (e-banking) terhadap kepemilikan kartu kredit serta dampaknya pada sikap pengguna. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATi)*, 1–5. Yogyakarta: SNATi.
- Djakfar, M. (2014). *Agama; Etika; Ekonomi; Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Fauzan, M. (2017). Gaya hidup nasabah dan keputusan dalam penggunaan kartu kredit. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 7(2), 181–192.
- Hadi, S., Hafidudhin, D., & Tanjung, H. (2017). Comparison of conventional systems credit card and credit card syariah as alternative construction credit card on banking system. *Jurnal Manajemen*, 8(1), 1–11.
- Hall, B., & Scragg, T. (2012). *Social Work with Older People: Approaches to Person-Centred Practice*. London: McGraw-Hill Education.
- Hardcastle, S. J., Hancox, J., Hattar, A., Maxwell-Smith, Chloe, Thøgersen-Ntoumani, C., & Hagger, M. S. (2015). Motivating the unmotivated: how can health behavior be changed in those unwilling to change? *Frontiers in Psychology*, 6(1), 1–4.
- Ismail, S., Amin, H., Shayeri, S. F., & Hashim, N. (2014). Determinants of attitude towards credit card usage. *Jurnal Pengurusan*, 41, 145–154.
- Jati, W. R. (2015). Less cash society: Menakar mode konsumerisme baru kelas menengah Indonesia. *Jurnal Sosioteknologi*, 12(2), 102–112.
- Juliastuti, A. D., Hasanah, N., & Faizah, F. (2016). Kepemilikan kartu pembayaran elektronik tidak memoderasi gaya hidup hedonis terhadap perilaku impulse buying. *Mediapsi*, 2(2), 1–7.
- Khotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15 Global). Person.
- Kristianti, D. S. (2014). Kartu kredit syariah dan perilaku konsumtif masyarakat. *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2), 287–296.
- Kumar, P., & Ghodeswar, B. M. (2015). Factors affecting consumers' green product purchase decisions. *Marketing Intelligence & Planning*, 33(3), 330–347.
- Lestari, A. M. (2016). Pengaruh religiusitas, produk bank, kepercayaan, pengetahuan, dan pelayanan terhadap preferensi menabung pada perbankan syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 3(1), 1–10.
- Lestari, B. A., Suharjo, B., & Muflikhati, I. (2017). Minat kepemilikan kartu kredit (studi kasus kota Bogor). *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 3(1), 143–153.
- Listiawati, R., Rimenda, T., & Lestari, U. P. (2013). Perilaku Konsumen dalam Membeli Handphone. *Account*, 1(1), 50–55.

- Marsh, E. J., Cantor, A. D., & Brashier, N. M. (2016). Believing that humans swallow spiders in their sleep: False beliefs as side effects of the processes that support accurate knowledge. *Psychology of Learning and Motivation*, 64, 93–132.
- McConnell, A. R. (2015). The multiple self-aspects framework: self-concept representation and its implications. *Personality and Social Psychology Review*, 15(1), 3–27.
- Ningsih, J. S. (2017). *Pengaruh persepsi, tingkat religiusitas dan disposable income terhadap minat menabung di perbankan syariah*. UIN Raden Intan Lampung.
- Norman, R., Chalkidou, K., & Culyer, A. J. (2018). A health economics approach to us value frameworks: Serving the needs of decision making. *Value in Health*, 21(2), 117–118.
- Rita, M. R., & Kusumawati, R. (2011). Pengaruh variabel sosio demografi dan karakteristik finansial terhadap sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku menggunakan kartu kredit. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan Darmajaya*, 9(2), 109–128.
- Tunali, H., & Yerdelen, F. (2010). Factors affecting credit card uses: Evidence from Turkey using tobit model. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, (23), 88–101.